

NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) - ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR DENGAN KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENGEMBANGAN SAKA ADHYASTA PEMILU DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

2026

NOTA KESEPAHAMAN NO. 001/HM.02/K.NT-19/4/2026,4 HLM

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum Tahun 2029 yang demokratis, jujur, adil, transparan, dan berintegritas di Kabupaten Sumba Timur, diperlukan penguatan pengawasan pemilu yang melibatkan seluruh elemen masyarakat secara aktif dan berkelanjutan. Pengawasan partisipatif merupakan salah satu pendekatan strategis yang dikembangkan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan keterlibatan masyarakat dalam mengawal seluruh tahapan pemilu. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sumba Timur sepakat menjalin kerja sama melalui Nota Kesepahaman tentang penyelenggaraan pengawasan partisipatif dan pengembangan Saka Adhyasta Pemilu dalam rangka optimalisasi pengawasan Pemilu Tahun 2029 di Kabupaten Sumba Timur.
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka; - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.
 - Dalam Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sumba Timur Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif Dan Pengembangan Saka Adhyasta Pemilu Di Kabupaten Sumba Timur Dalam Rangka Optimalisasi Pengawasan Pemilu Tahun 2029 ini bertujuan menjalin sinergisitas kelembagaan terkait pengawasan partisipatif dan pemantauan pada penyelenggaraan pengawasan pemilu,

Meningkatkan literasi politik dan demokrasi dikalangan anggota Gerakan Pramuka dan generasi muda di Kabupaten Sumba Timur dan mendorong peran serta masyarakat khususnya Pramuka dalam pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif pemilu.

- Catatan : - Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;
- Nota Kesepahaman ini ditetapkan pada tanggal 29 April 2026;
- Lampiran empat (4) halaman.